

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan bagian yang penting dalam struktur pendapatan negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak memiliki proporsi yang semakin besar dalam penerimaan negara. Selain sebagai penerimaan negara (fungsi *budgetair*), fungsi pajak juga merupakan sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerend*) (Mardiasmo,2016). Maka dari itu, adanya pandemi COVID-19 dinilai mampu mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak terutama melalui regulasi pajak baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19. *Organization for economic co-operation and development* (OECD) dalam publikasi terbarunya "*tax administration: privacy, disclosure, and fraud risks related to COVID-19*" menjelaskan bahwa program bantuan pemerintah yang dilakukan sangat cepat cenderung memberikan kesempatan bagi individu dan bisnis untuk melakukan kejahatan pajak. Hal ini karena tingginya jumlah permohonan bantuan atau pengembalian dana yang diberikan tidak sebanding dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome corona virus 2* atau sars-cov-2). Virus ini merupakan keluarga besar corona virus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, corona virus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, mers (*middle east*

respiratory syndrome), dan SARS (*severe acute respiratory syndrome*). COVID-19 sendiri merupakan corona virus jenis baru yang ditemukan di wuhan, hubei, china pada tahun 2019 (Ilmiah, 2020; hui, et al., 2020). Tidak hanya mengganggu sektor kesehatan, COVID-19 pun turut mengganggu bidang perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal I 2020 ke posisi 2,97% dari posisi sebelumnya sebesar 4,9% pada kuartal IV 2019. Membahas mengenai dampak COVID-19 di bidang perekonomian, salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pajak (Amri, 2020).

Pemanfaatan pajak fungsi *budgetair* pajak dimasa COVID-19 diwujudkan melalui pembentukan program pemulihan ekonomi (PEN). Sedangkan, pemanfaatan fungsi *regulerend* pajak diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak seperti pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak dan relaksi pelayanan pajak. Meninjau dari pelaksanaan pemungutan pajak, sering terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah Suhaidar et al., (2021). Hal ini karena wajib pajak beranggapan adanya beban pajak mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang kemudian amendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Suandy, 2016). Usaha pengurangan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui penggelapan pajak (*tax avoison*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*)(Puspita & Febrianti, 2017)

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak secara jelas melanggar undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-

undang tersebut. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya *transfer pricing*, ukuran perusahaan, *Return On Assets (ROA)*, intensitas aset tetap dan lainnya. Namun dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata ada yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing adalah cara yang dilakukan wajib pajak badan dalam meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak perusahaan yaitu merekayasa harga transfer antar divisi perusahaan. Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dengan pendirian perusahaan dengan perantara pada suatu negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Perusahaan berskala multinasional dinilai lebih banyak melakukan *transfer pricing*. Praktik tersebut dimungkinkan dapat mengurangi penerimaan negara dalam sektor pajak karena adanya penentuan harga transfer oleh perusahaan (Sadeva et al., 2020).

Menurut Sadeva et al., (2020) serta Rasyid et al., (2021) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hasil penelitian Lutfia & Pratomo, (2018) yang mana memaparkan bahwa *transfer pricing* akan terjadi apabila terdapat suatu transaksi antara wajib pajak yang

berada di dalam negeri dan wajib pajak yang berada di luar negeri dimana harga yang ditentukan melewati batas harga wajar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perusahaan yang melakukan *transfer pricing* yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* dalam meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Falbo & Firmansyah, (2018) yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Panjulusman et al., (2018) yang memaparkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran.

Ukuran perusahaan menjelaskan keadaan suatu perusahaan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat ukuran perusahaan adalah total asset yang dimiliki. Sebuah perusahaan yang besar dan mapan akan memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal, sedangkan perusahaan kecil lebih sulit untuk mengaksesnya. Kemudahan akses ke pasar modal dapat diartikan adanya. (Harun & Jeandry, 2018)

fleksibilitas dan kemampuan perusahaan Menurut Sadeva et al., (2020) serta Puspita & Febrianti, (2017) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya et al., (2021) serta Kaz`albuana et al., (2021) yang memaparkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengembalian keputusan mengenai jenis perdanaan yang akan diambil oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya (ukuran) perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih berani untuk menggunakan

pinjaman yang semakin besar pula. Sedangkan perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perusahaan yang mendadak oleh karena itu, tingkat *leverage* perusahaan ukuran besar akan lebih besar dari perusahaan kecil. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya et al., (2021) serta Kalbuana et al., (2021) yang memaparkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan dalam mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva meningkatnya nilai ROA menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Ketut (2014) bahwa besarnya nilai ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan hal ini tidak melakukan *tax avoidance* karena perusahaan mampu mengatur pendapatan dan melakukan pembayaran pajak. (Irawati et al., 2021)

Return On Assets adalah perbandingan nilai laba bersih setelah pajak dibagi dengan nilai aktiva. Tingkat laba ini tidak berpengaruh langsung terhadap total aktiva yang dimiliki karena ada kalanya laba itu dialokasikan pada pembiayaan yang tidak langsung seperti penyusutan aktiva dan pencadangan piutang. *Return On Asset (ROA)* dilihat berdasarkan nilai laba bersih bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. Meningkatnya nilai ROA menunjukkan semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik dalam pengelolaan aktiva perusahaan. ROA juga menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dalam mengelola modal yang di investasikan dalam menghasilkan suatu laba (Irawati et al., 2021). Berbanding terbalik dengan

penelitian dari Cahyono et al., (2016) yang memaparkan *Return On Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan. (Nurdin & Syahdan, 2020)

Thin Capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Indonesia memungut aturan *Thin Capitalization* melalui undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 18 (1) yang menyebutkan bahwa menteri keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan peraturan menteri keuangan no. 169/pmk.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Penelitian yang dilakukan oleh Suhaidar et al., (2021) dan Andawiyah et al., (2019) menunjukkan *Thin Capitalization* memiliki berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Apabila nilai *Thin Capitalization* meningkat maka

penghindaran pajak akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan perlakuan pajak terhadap pemanfaatan modal melalui hutang dan ekuitas. Bahwa semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, maka akan semakin mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian Olivia & Dwimulyani, (2019) serta (Selistiaweni et al., 2020)

Peraturan menteri keuangan nomor 169/pmk, 010.2015 mengatakan bahwa perbandingan utang dan modal ditetapkan sebesar empat banding satu (4:1) untuk yang tertinggi hal itu menyiratkan bahwa dari otoritas pajak ditentukan bahwa nilai mad yang tidak memiliki nilai lebih dari 4 termasuk dalam batasan yang wajar maka dari itu *Thin Capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Dharmawan et al., 2017)

Keputusan pembiayaan perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan hutang untuk membiayai pendanaan operasional perusahaan namun, hutang akan menimbulkan beban bunga bagi perusahaan, beban bunga sebagai pengurang pajak akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak atau meminimalkan beban pajak. Menurut Marfu'ah (2015) semakin tinggi pendanaan dari pihak ketiga berupa hutang, maka semakin tinggi juga beban bunga yang memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak, hal tersebut dianggap sebagai upaya penghindaran pajak.

Psak 14 no.13 (IAI, 2009) menyatakan adanya pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan. Beban tersebut meliputi beban

pemeliharaan, beban tenaga kerja, beban penyimpanan, beban produksi, beban administrasi umum dan beban penjualan. Beban tersebut dianggap sebagai beban diluar persediaan (Adisamartha & Noviani, 2015).

Berdasarkan penelitian Nasution & Mulyani, (2020) intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pratomo et al., (2021) serta Suhaidar et al., (2021) yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan terjadi penghindaran pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi tetapi juga mungkin dilakukan oleh perusahaan yang memiliki intensitas modal rendah.

Modus yang dapat menimbulkan tindakan *tax avoidance* berdasarkan fenomena *global witness* (*global witness*,2019) melakukan penyelidikan terhadap PT Adaro energy yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. PT Adaro mempunyai anak perusahaan di singapura yakni *coaltrade services international*. Dalam laporan keuangan *coaltrade*, berdasarkan laporan *global witness*, terlihat bahwa beban pajak yang telah dibayarkan PT Adaro di singapura dengan tarif pajak 10,7% adalah USD 42,2 juta atas laba sebelum pajak untuk tahun 2009-2017 senilai USD 416,8 juta. Keuntungan tersebut juga didapatkan melalui anak perusahaan PT Adaro di Indonesia, meliputi penjualan dan pemasaran. Beban pajak yang seharusnya dapat dikenakan di Indonesia dengan periode waktu yang sama telah coba dihitung oleh *global witness*. Dimana disimpulkan bahwa melalui *coaltrade*, PT Adaro sejak tahun 2009-2017 dikenakan beban pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, yakni senilai USD 125 juta. Hal ini mengurangi pendapatan negara senilai USD 14 juta setiap tahunnya. Nilai tersebut seharusnya

dapat digunakan untuk kepentingan negara dalam pembangunan nasional (Yumna et al., 2021)

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghidaran pajak sebelum dan selama COVID-19?
- b. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghidaran pajak sebelum dan selama COVID-19?
- c. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap penghidaran pajak sebelum dan selama COVID-19?
- d. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghidaran pajak sebelum dan selama COVID-19?
- e. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghidaran pajak sebelum dan selama COVID-19?
- f. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghidaran pajak sebelum dan selama COVID-19?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghidaran pajak.

- b. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.
- e. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak.
- f. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Akademis Dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature mengenai praktik penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Karena melalui laporan yang disajikan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan. Sehingga

diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak tersebut.